

PENDAHULUAN

Dengan kemajuan zaman yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan budaya, salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah hanya orang dewasa saja yang melanggar nilai dan norma yang ada dalam masyarakat khususnya norma hukum. tergolong anak dapat secara sadar dan tidak sadar melanggar norma hukum. Pelanggaran norma hukum yang memaksa anak berhadapan dengan sistem peradilan memunculkan jawaban bahwa beberapa aparat penegak hukum tidak memberikan perhatian khusus terhadap wanita yang mencurigakan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya menguntungkan wanita. Perempuan, di sisi lain perlu dilindungi sebagai bagian dari badan hukum, karena mereka dipercayakan kepada Tuhan dan generasi penerus keluarga, klan, suku, bangsa dan bangsa, dan generasi kemanusiaan berikutnya.

Di antara masalah moral lainnya, masih banyak kasus pemerkosaan, pelecehan seksual dan kejahatan yang merajalela. Norma moral merupakan salah satu norma yang berlaku bagi masyarakat yang dibentengi. Kami juga memperingatkan setiap individu untuk tidak terjerumus ke dalam tindakan yang memalukan ini. Perilaku asusila adalah segala jenis perilaku yang memiliki implikasi seksual dan dilakukan secara sepihak dan tidak terduga terhadap subjek sehingga menimbulkan reaksi negatif terhadap korban, seperti rasa malu, marah, dan agresi. Di Indonesia sendiri, angka pelanggaran harkat dan martabat sangat tinggi dan sangat beragam.

Masalah kejahatan martabat ini tidak dapat dinilai dari umur atau sifat manusia, siapapun bisa melakukannya termasuk anak-anak, orang tua dan usia muda, tanpa pandang bulu dan bermasyarakat, semua orang, bisa dilakukan baik oleh orang, pelajar maupun pegawai negeri sipil. Norma moral menjadi landasan penting untuk menetapkan kepastian hukum dan pedoman keadilan masyarakat dalam konteks masyarakat Indonesia itu sendiri. Tindak pidana kesusilaan ini juga memiliki unsur norma kesusilaan dan norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Peradilan pidana di Indonesia menganut sistem atau peraturan peradilan pidana atau (Criminal justice system) yang berarti alat control sosial dimana seluruh unsur yg terlibat di dalam proses peradilan pidana berfungsi untuk mengatur berbagai macam kejahatan melalui peradilan pidana sebagai suatu institusi sosial yang secara formal dirancang untuk merespon akan kebutuhan tersebut.

Korban perkosaan dan pelecehan seksual seringkali mengalami trauma berkelanjutan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak bisa melupakan hal-hal buruk yang mereka alami. Jika korban masih mempunyai hak untuk membalas dendam kepada pelaku, maka korban dapat menentukan besarnya ganti kerugian dan korban kejahatan harus dilindungi. Namun, setelah segala bentuk balas dendam dan reparasi diambil alih oleh negara, peran korban tidak lagi dipertimbangkan. Selain itu, dengan berkembangnya cara berpikir dalam hukum pidana, perlu diberikan orientasi kepada pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat. Akibatnya, perhatian negara terhadap korban berkurang, dan korban harus lebih dilindungi agar bisa melupakan kejadian itu dan melanjutkan hidup, namun hal itu tidak sepenuhnya tercapai. Mengingat trauma yang dialami korban, korban enggan mengungkapkan apa yang terjadi. Hal ini penting bagi peran negara dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, namun dalam praktiknya perlindungan yang diberikan belum optimal.¹

Berdasarkan uraian diatas, dilakukan penelitian "Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus : Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Srh)" sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan menuntut pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana asusila serta memperbaiki mekanisme penanganan perkara tindak pidana asusila di Indonesia.

¹ Komnas Anti Kekerasan Terhadap perempuan Sub Komisi Reformasi Dan Kebijakan, KUMPULAN KEBIJAKAN terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender, Jakarta: 2011.